

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki potensi yang besar sehingga banyak investor-investor baik investor lokal maupun investor asing yang berinvestasi di Indonesia.¹ Investasi merupakan salah satu faktor esensial dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Melalui investasi, baik investasi dari asing maupun dalam negeri, diharapkan mampu menggerakkan roda ekonomi suatu negara. Sehingga, negara dituntut untuk mengatur sedemikian rupa agar investasi dapat memberikan pengaruh positif bagi bangsa dan masyarakatnya.²

Perkembangan perekonomian suatu negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia sangat ditentukan dari tingkat pertumbuhan penanaman modal asing. Penanaman modal asing memegang peranan penting dalam peningkatan devisa suatu negara. Kegiatan perdagangan internasional tidak dapat terlepas dari tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian negara tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Sebagai negara berkembang, Indonesia berada pada posisi yang sangat berkepentingan dalam mengundang investor asing untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

¹ Suyud Margono, *Hukum Investasi Asing di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Novindo Pustaka Mandiri, 2008. hlm .2

² Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Prenada Media Group, 2007. hlm. 77

Berbagai strategi untuk mengundang investor asing telah dilakukan agar para investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya dan merasa nyaman dalam melakukan penanaman modal di Indonesia.

Keberadaan investor asing memberikan pengaruh besar bagi Indonesia, dimana para investor asing tersebut mendirikan banyak perusahaan asing yang tentunya dapat memberikan keuntungan pula bagi Indonesia, dimana Negara Indonesia sendiri mendapat pemasukan yang diperoleh dari laba dan pajak. Pajak merupakan tumpuan Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini. Direktorat Jenderal Pajak sebagai badan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menarik pajak dari masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan, menyatakan pengertian pajak bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Melihat sangat strategisnya sektor perpajakan dalam pembangunan dan menjadi sumber penerimaan negara, Pemerintah akan meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan. Besarnya pajak yang harus disetorkan ke Negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat oleh Wajib Pajak. Dengan demikian, tidak sedikit Wajib pajak yang melakukan berbagai macam usaha untuk

melakukan pengelakkan pajak, salah satunya dengan cara penyelundupan pajak, dimana penyelundupan pajak ini diartikan sebagai kegiatan yang ilegal.

Guna mengatur interaksi investor asing dengan masyarakat dan negara Indonesia tersebut tentunya pemerintah memberikan pembatasan, aturan maupun larangan atas kegiatan usaha investor asing, terlebih mengenai pajak terhadap investor asing. Hal tersebut membuat para investor asing pada akhirnya mencari jalan keluar untuk menyasati pembayaran pajak, yaitu dengan membuat perjanjian *nominee*. Perjanjian *nominee* adalah perjanjian yang dilakukan oleh satu pihak yang menunjuk pihak lain untuk bertindak mewakili untuk dan atas nama pihak yang menunjuk tersebut.

Upaya untuk menyasati pembayaran pajak yang dilakukan para investor asing yaitu mengurangi, mengecilkan, maupun menghapus pajak, dimana itu semua merupakan bentuk dari penyelundupan pajak, hal tersebut sama sekali tidak dibenarkan bahkan merupakan pelanggaran hukum. Terkait pembuatan perjanjian *nominee*, bahwa perjanjian *nominee* itu sendiri dibuat oleh Notaris, biasanya dibuatnya perjanjian *nominee* tersebut adalah untuk maksud dan tujuan yang tidak baik, dalam hal ini adalah penyelundupan akan pajak. Sehingga apabila terdapat Notaris yang membuat perjanjian *nominee* yang terindikasi penyelundupan pajak, maka dapat dikatakan melanggar hukum.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) dinyatakan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Menurut **R. Soegondo Notodisoerjo**, Notaris adalah Pejabat Umum *Openbare ambtenaren*, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta otentik.³ Sehubungan dengan pengertian Notaris di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, termasuk *nominee*.

Keberadaan perjanjian *nominee* ini dalam praktiknya berkaitan dengan prinsip keadilan mengingat adanya kepentingan-kepentingan dari para pihak yang terlibat di dalamnya.⁴

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apa tanggung jawab seorang Notaris atas permintaan para penghadap untuk membuat perjanjian *nominee*?
2. Apa akibat hukum bagi Notaris yang membuat perjanjian *nominee* yang mengandung penyelundupan pajak?

³R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 42.

⁴Miggi Sahabati, *Perjanjian Nominee Dalam Kaitannya Dengan Kepastian Hukum Bagi Pihak Pemberi Kuasa Ditinjau Dari Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang Tentang Penanaman Modal, dan Undang-undang Kewarganegaraan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 5.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk menganalisis tanggung jawab seorang Notaris atas permintaan para penghadap yang membuat perjanjian *nominee*.
2. Untuk menganalisis akibat hukum bagi Notaris dalam membuat perjanjian *nominee* yang mengandung penyelundupan pajak.

Manfaat Teoritis

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum kenotariatan, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan ilmu hukum kenotariatan yang berkaitan dengan perjanjian *nominee* yang dibuat oleh Notaris.

Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah dapat dijadikan rumusan suatu kebijakan hukum yang mendetail mengenai perjanjian *nominee*, terutama yang melibatkan Warga Negara Asing;
- 2) Bagi Notaris dapat dijadikan pedoman dalam mengeluarkan akta-akta terkait dengan perjanjian *nominee* harus tetap berlandaskan kepada aturan yang berlaku. Jika akta yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT merugikan para pihak, maka Notaris/PPAT dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian tersebut.

1.4 Orisinalitas Penelitian

Peneliti mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk tesis yang membahas tentang perjanjian *nominee*. Dari sekian banyak pencarian judul penelitian yang serupa dan juga peneliti mencari alat ukur untuk mengukur originalitas penelitian. Peneliti menemukan beberapa judul yang serupa dan alat ukur yang dipakai oleh peneliti berasal dari Estelle Philips. Berikut ini dikemukakan pendapat Estelle Philips mengenai ukuran originalitas penelitian yang meliputi:⁵

- a. *Saying something nobody has said before;*
- b. *Carrying out empirical work that hasn't been done made before;*
- c. *Making a synthesis that hasn't been made before;*
- d. *Using already know material but with a new interpretation;*
- e. *Trying out something in this country that has previously only been done in other countries;*
- f. *Taking a particular technique and applying it in a new area;*
- g. *Bringing new evidence to bear on an old issue;*
- h. *Being cross-diciplinary and using different methodologics;*
- i. *Taking someone else's ideas and reinterpreting them in a way no one else has;*
- j. *Looking at areas that people in your discipline haven't looked at before;*
- k. *Adding to knowledge in a way that hasn't previously been done before;*
- l. *Looking at existing knowledge and testing it;*
- m. *Playing with words. Putting thing together in ways other haven't.*

Pendapat Estelle Philips tersebut diterjemahkan bebas sebagai berikut:

- a. Mengemukakan sesuatu yang belum pernah dikemukakan sebelumnya;
- b. Menyelesaikan pekerjaan empiris yang belum terselesaikan sebelumnya;
- c. Membuat sintesa yang tidak pernah dibuat sebelumnya;
- d. Menggunakan materi yang sama namun dengan pendekatan lain;
- e. Mencoba sesuatu di Negara-negaranya terhadap sesuatu yang telah diterapkan di Negara lain;
- f. Mengambil teknik tertentu dan menerapkannya di bidang baru;
- g. Menggunakan bukti baru untuk menyelesaikan masalah lama;

⁵ Estelle Phillips dalam Rusdianto S, *Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016.

- h. Menjada ilmu interdisipliner dan menggunakan metodologi yang berbeda dengan metodologi sebelumnya;
- i. Mengambil gagasan orang lain dan menafsirkannya kembali dengan cara yang berbeda;
- j. Menunjukkan sesuatu yang baru dari disiplin ilmu si peneliti yang belum pernah ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya;
- k. Menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya;
- l. Melihat pengetahuan yang ada saat ini dan mengujinya;
- m. Menjelaskan/menguraikan kata-kata. Kata-kata yang diuraikan tersebut kemudian disusun dengan cara lain yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Berdasarkan pendapat Estelle Philips mengenai ukuran originalitas penelitian, maka peneliti akan menguraikan secara garis besar dari beberapa penelitian yang telah ada mengenai perjanjian *nominee*.

Tesis Andina Damayanti Saputri yang berjudul “Perjanjian Nominee Wujud Penyelundupan Hukum Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Atas Saham PT Di Indonesia”, menganalisis mengenai keabsahan perjanjian *nominee* atas saham perseroan terbatas sebelum berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dan akibat hukum yang ditimbulkan setelah berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007. Bahwa pertama, Perjanjian *Nominee* yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dikatakan sah dan berlaku mengikat yang dalam hal ini dapat dilihat sebagai contoh dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1929/K.Pdt/2013 dengan pertimbangan hakim menggunakan aturan BKPM pada tahun 1980 dan KUHD yang dalam hal ini membolehkan adanya investasi asing walaupun tidak secara

eksplisit menyebutkan mengenai aturan perjanjian *nominee*. Kedua, akibat hukum yang ditimbulkan apabila perjanjian *nominee* dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 adalah batal demi hukum, dengan melihat contoh dalam kasus Churchill Mining dimana telah terjadi penyelundupan hukum yang telah dilakukan PT. Ridlatama dan Churchill Mining Plc, dimana IUP yang diberikan oleh Bupati Kutai Timur kepada PT. Ridlatama secara diam-diam diberikan kepada Churchill Mining Plc.⁶

Penelitian Andina Damayanti Saputri berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, perbedaannya terletak pada permasalahan yang diangkat, dimana peneliti dalam hal ini melakukan penelitian tentang tanggung jawab Notaris atas dugaan penyelundupan pajak dalam perjanjian *nominee*. Sedangkan penelitian Andina Damayanti Saputri membahas mengenai Perjanjian Nominee Wujud Penyelundupan Hukum Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Atas Saham PT Di Indonesia. Apabila dikaitkan dengan parameter orisinalitas penelitian seperti yang telah disebutkan oleh Estelle Philips di atas, maka penelitian ini “menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya.”

Tesis Imelda Agung yang berjudul “Implikasi Akta Nominee Sebagai Dasar Permohonan Pengampunan Pajak”, menganalisis mengenai *ratio legis* penggunaan *nominee* sebagai dasar pengurangan pajak pada program pengampunan pajak serta akibat hukum pembebasan pajak pada penggunaan akta

⁶Andina Damayanti Saputri, *Perjanjian Nominee Wujud Penyelundupan Hukum Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Atas Saham PT Di Indonesia*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2017.

nominee yang didasarkan pada Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Bahwa *nominee* adalah surat pernyataan kepemilikan harta yang dimaksud agar para wajib pajak mau mengakui harta mereka seluruhnya yang di atasnamakan mereka sendiri, namun belum dilaporkan maupun yang telah di atasnamakan orang lain sehingga pada program pengampunan pajak dapat dilaporkan seluruh harta yang sesungguhnya.

Program pengampunan pajak adalah kesempatan terbaik untuk penghapusan pajak yang terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dengan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Adapun asas (dasar pemikiran) penyusunan Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepentingan nasional. Seperti yang tertera pada penjelasan Pasal 15 Ayat 2 adalah yang dimaksud dengan "Harta dimaksud belum dapat diajukan permohonan pengalihan hak" adalah dimana Harta berupa tanah dan atau bangunan belum diterbitkan sertifikat hak kepemilikan atas tanah seperti: sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan dan sejenisnya. Namun untuk mensukseskan program pengampunan pajak ini, para wajib pajak yang telah mempunyai harta atau *asset* belum bersertifikat tersebut yang dibeli secara lunas maupun kredit tetap melaporkannya dan membayar uang tebusan.⁷

⁷Imelda Agung, *Implikasi Akta Nominee Sebagai Dasar Permohonan Pengampunan Pajak*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama, 2017.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, perbedaannya terletak pada permasalahan yang diangkat, dimana peneliti dalam hal ini melakukan penelitian tentang tanggung jawab Notaris atas indikasi penyelundupan pajak dalam perjanjian *nominee*. Sedangkan penelitian Imelda Agung membahas mengenai *ratio legis* penggunaan *nominee* sebagai dasar pengurangan pajak pada program pengampunan pajak serta akibat hukum pembebasan pajak pada penggunaan akta *nominee* yang didasarkan pada Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). Apabila dikaitkan dengan parameter orisinalitas penelitian seperti yang telah disebutkan oleh Estelle Philips di atas, maka penelitian ini “menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya.”

Tesis Bunga Gandasari yang berjudul “Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) Dalam Hal Penguasaan Dan Pemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia Oleh Warga Negara Asing”. Menganalisis mengenai apakah perjanjian pinjam nama (*nominee*) dikategorikan sebagai penyelundupan hukum dan akibat hukum dengan diadakannya perjanjian pinjam nama (*nominee*) dalam hal pemilikan hak atas tanah di Indonesia. Bahwa perjanjian pinjam nama (*nominee*) yang dilakukan Warga Negara Asing adalah untuk menghindari ketentuan larangan memiliki hak atas tanah, dan akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut tidak sah karena menyalahi Pasal 26 Ayat 2 UUPA tentang syarat sah perjanjian.⁸

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, perbedaannya terletak pada permasalahan yang diangkat, dimana peneliti dalam

⁸Bunga Gandasari, *Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) Dalam Hal Penguasaan dan Pemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia Oleh Warga Negara Asing*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016.

hal ini melakukan penelitian tentang tanggung jawab Notaris atas indikasi penyelundupan pajak dalam perjanjian *nominee*. Sedangkan penelitian Bunga Gandasari membahas mengenai apakah perjanjian pinjam nama (*nominee*) dikategorikan sebagai penyelundupan hukum dan akibat hukum dengan diadakannya perjanjian pinjam nama (*nominee*) dalam hal pemilikan hak atas tanah di Indonesia. Apabila dikaitkan dengan parameter orisinalitas penelitian seperti yang telah disebutkan oleh Estelle Philips di atas maka penelitian ini “menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya.”

Tesis I Wayan Werasmana Sancaya, yang berjudul “Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Indonesia”. Menganalisis mengenai pengaturan perjanjian *nominee* di Indonesia dan apakah perjanjian *nominee* telah memperhatikan keabsahan dan kekuatan mengikat sesuai dengan sistem hukum perjanjian di Indonesia. Bahwa perjanjian *nominee* belum mendapatkan pengaturannya di Indonesia dan sama sekali tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia khususnya dalam sistem hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Pada prakteknya, penguasaan hak milik atas tanah oleh orang asing dengan mempergunakan perjanjian *nominee* melibatkan pejabat umum seperti Notaris dalam proses pembuatan aktanya, sehingga terkesan tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku. Sedangkan keabsahan dan kekuatan mengikat perjanjian *nominee* tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Apabila perjanjian *nominee* sudah

memperhatikan syarat keabsahan tersebut maka perjanjian *nominee* tersebut berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara telah mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak. Berdasarkan azas Pacta Sund Servanda, bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak, termasuk perjanjian *nominee* mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.⁹

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti, perbedaannya terletak pada permasalahan yang diangkat, dimana peneliti dalam hal ini melakukan penelitian tentang tanggung jawab Notaris atas indikasi penyelundupan pajak dalam perjanjian *nominee*. Sedangkan penelitian I Wayan Werasmana Sancaya membahas mengenai pengaturan perjanjian *nominee* di Indonesia dan apakah perjanjian *nominee* telah memperhatikan keabsahan dan kekuatan mengikat sesuai dengan sistem hukum perjanjian di Indonesia. Apabila dikaitkan dengan parameter orisinalitas penelitian seperti yang telah disebutkan oleh Estelle Philips diatas maka penelitian ini “menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya.”

Tabel Perbandingan Orisinalitas Penelitian

No.	Judul Penelitian	Penulis dan Afiliasi Instansi	Jenis Penelitian	Obyek Penelitian	Novelty
1.	Perjanjian Nominee Wujud Penyelundupan Hukum Yang	Andina Damayanti Saputri; Magister	Tesis	1) Perjanjian Nominee sebagai wujud penyelundupa	1) keabsahan perjanjian <i>nominee</i> atas saham

⁹ I Wayan Werasmana Sancaya, *Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Dalam perspektif Hukum Perjanjian Indonesia*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013.

	Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Atas Saham PT Di Indonesia	Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret		<p>n hukum yang dilakukan oleh Warga Negara Asing atas Saham PT di Indonesia</p> <p>2) Akibat hukum yang ditimbulkan setelah berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007</p>	<p>perseroan terbatas sebelum berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007</p> <p>2) Apa akibat hukum yang ditimbulkan setelah berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007?</p>
2.	Implikasi Akta Nominee Sebagai Dasar Permohonan Pengampunan Pajak	Imelda Agung; Magister Kenotariatan Fakultas Hukum	Tesis	1) Penggunaan <i>nominee</i> sebagai dasar pengurangan pajak pada program	1) <i>Ratio legis</i> penggunaan <i>nominee</i> sebagai dasar pengurangan pajak pada

		Universitas Narotama Surabaya		pengampunan pajak 2)Pembebasan pajak pada penggunaan akta <i>nominee</i> yang didasarkan pada Pasal 15 Ayat 2 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>).	program pengampunan pajak 2)Apa akibat hukum pembebasan pajak pada penggunaan akta <i>nominee</i> yang didasarkan pada Pasal 15 Ayat 2 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>).
3.	Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) Dalam Hal Penguasaan Dan Pemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia Oleh Warga Negara Asing	Bunga Gandasari; Magister Kenotariatan Universitas Hukum Universitas Diponegoro	Tesis	1) Perjanjian pinjam nama (<i>nominee</i>) dalam hal penguasaan dan pemilikan hak atas tanah oleh Warga Negara Asing 2) Akibat hukum dengan diadakannya perjanjian pinjam nama (<i>nominee</i>) dalam hal pemilikan hak atas tanah di Indonesia.	1) Apakah perjanjian pinjam nama (<i>nominee</i>) dikategorikan sebagai penyelundupan hukum? 2) Apa akibat hukum dengan diadakannya perjanjian pinjam nama (<i>nominee</i>) dalam hal pemilikan hak atas tanah di Indonesia?

4.	Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Indonesia	I Wayan Werasmana Sancaya; Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana	Tesis	1) penguasaan hak milik atas tanah oleh orang asing dengan mempergunakan perjanjian <i>nominee</i> 2) Perjanjian yang dibuat oleh para pihak, termasuk perjanjian <i>nominee</i> mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi pihak yang bersangkutan.	1) pengaturan perjanjian <i>nominee</i> di Indonesia 2) Apakah perjanjian <i>nominee</i> telah memperhatikan keabsahan dan kekuatan mengikat sesuai dengan sistem hukum perjanjian di Indonesia?
----	---	---	-------	---	---

1.5 Tinjauan Pustaka

Adanya perbedaan pandangan dari berbagai pihak terhadap suatu objek, akan melahirkan teori-teori yang berbeda, oleh karena itu dalam suatu penelitian termasuk penelitian hukum, pembatasan-pembatasan (kerangka) baik teori maupun konsepsi merupakan hal yang penting agar tidak terjebak dalam polemik yang tidak terarah.

Pentingnya kerangka konseptual dan landasan atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum. Menurut pendapat Ashofa Burhan : ¹⁰”Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.” Adapun dalam teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Teori Tanggung Jawab, Teori Perjanjian dan Konsep Perjanjian *Nominee*.

1.5.1 Teori Tanggung Jawab

Terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus Hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan, dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹¹

¹⁰ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 19.

¹¹ Ridwan H.R. dalam Rusdianto Sesung et al., *Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris*, R.A. De. Rozarie, Surabaya, 2017, hlm.32-33

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

- a. Teori *fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *fautes de service*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Pada penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.¹²

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: ‘seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.’¹³

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:¹⁴

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:¹⁵

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

¹² *Ibid*, hlm.33.

¹³ Hans Kelsen dalam Rusdianto Sesung et al., *Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris*, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2017, hlm.34

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ *Ibid*.

- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan diperkirakan.

Teori pertanggungjawaban hukum yang diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan UJN yang berada dalam hukum perdata. Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi atau individu.¹⁶

1.5.2 Teori Perjanjian

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁷ R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya atau saling mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁸

Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli

¹⁶ *Ibid*, hlm. 34-35.

¹⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2001, hlm. 36

¹⁸ R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Jakarta, 1987, hlm. 49

barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan termasuk juga menyangkut tenaga kerja.¹⁹

1.5.3 Konsep Perjanjian *Nominee*

Perjanjian *nominee* atau biasa disebut sebagai perjanjian pinjam nama di dalam Kenotariatan di Indonesia disebut sebagai bentuk “penyelundupan hukum”, yang digunakan untuk membantu pihak asing yang ingin menjadi penanam modal di Indonesia.

Maria S.W. Sumardjono menyatakan:

Perjanjian pokok yang diikuti perjanjian lain terkait penguasaan hak atas tanah oleh warga negara asing menunjukkan bahwa secara tidak langsung menjadi perjanjian yang Notariil, dan telah terjadi penyelundupan hukum tersebut. Pinjam Nama sama sekali tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia dan tidak ada pengaturan secara khusus dan tegas mengenai hal ini, sehingga dapat dikatakan perjanjian ini adalah perjanjian kosong yang mengandung norma yang kosong.²⁰

Dengan adanya perjanjian *nominee*, orang asing cukup meminjam identitas dari orang warga negara Indonesia untuk dicantumkan namanya dalam suatu sertifikat tanah dan warga negara asing menilai bahwa perjanjian ini jauh lebih praktis dan menguntungkan untuk kedua belah pihak dibandingkan dengan menggunakan hak pakai. Pada dasarnya perjanjian *nominee* merupakan perjanjian yang tidak diatur secara tegas dan khusus. Namun dalam kenyataannya, perjanjian *nominee* tersebut dipakai sebagai perjanjian dengan pinjam nama. Dalam perjanjian *nominee* ini, dimana orang asing meminjam nama orang Indonesia

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 1992 hlm. 93.

²⁰ Maria S.W Sumardjono, *WNA dan Pemilikan Hak Milik Terselubung* (Jakarta: Kompas, 1994) hlm. 16

untuk memiliki hak atas tanah. Kurangnya pengetahuan, kekurangan pengalaman dan kurangnya pengertian dari Notaris yang selalu menganggap bahwa akta yang dibuatnya sudah sah apabila para pihak telah sepakat, dan masing-masing pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Namun sering tidak diperhatikan terhadap obyek dan causa yang diperbolehkan.²¹

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe penelitian

Tipe penelitian pada penelitian hukum ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Yaitu penelitian menggunakan bahan-bahan hukum yang memecahkan suatu fakta atau persoalan hukum dan untuk mendapatkan bahan hukum tersebut. Serta menganalisisnya melalui penelusuran studi pustaka.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang akan dijelaskan dengan cara sebagai berikut :

- a. *Statute Approach*, yaitu pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan melihat konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Jabatan Notaris serta peraturan lain yang mendasarinya.

²¹ Koeswadji, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center of Documentation and Studies of Business Law*, Yogyakarta, 2003, hlm. 98

b. *Conceptual Approach*, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas dan mengikat baik berupa peraturan dasar negara atau konstitusi, undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Selain Peraturan Perundang-undangan tersebut, yang juga termaksud. Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer seperti hasil penelitian hukum, buku-buku teks bidang hukum, kamus

hukum, artikel dalam berbagai majalah, jurnal-jurnal ilmiah hukum, tesis-tesis hukum, begitu juga dengan disertasi-disertasi yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah pertama-tama peneliti menetapkan isu hukum yang menjadi acuan pokok dalam pembahasan selanjutnya dari isu hukum tersebut, peneliti mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolah dengan cara mengklasifikasikan berdasarkan isu hukum yang digunakan dan mensistematisasi kemudian dilakukan interpretasi, dianalisis dan disimpulkan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah data terkumpul dilakukan pengolahan bahan hukum yang berkaitan dengan cara melakukan klasifikasi terhadap bahan hukum primer yang terkumpul dan mengkaitkan kesesuaian-kesesuaian pasal-pasal perundang-undangan yang ada dalam bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder, setelah itu dicari untuk ditemukan prinsip-prinsipnya atau asas-asas hukumnya dalam doktrin-doktrin hukum yang terdapat dalam buku-buku hukum atau bahan hukum sekunder kemudian dilakukan analisis dan dapat disimpulkan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tesis ini, peneliti membagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan menguraikan latar belakang pemikiran dasar dari peneliti mengenai fakta hukum melahirkan isu hukum yang akan diteliti. Isu hukum yang timbul dari fakta hukum tersebut kemudian dirumuskan kedalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah, timbul tujuan penelitian ini dilakukan dengan manfaat penelitian yang akan dirasakan bagi kepentingan akademis dan kepentingan praktisi. Kemudian diterangkan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menganalisis guna menentukan hasil penelitian. Setelah itu sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang akan ditulis oleh peneliti.

Bab II, Pembahasan atas rumusan masalah yang pertama yaitu tentang tanggung jawab seorang Notaris atas permintaan para penghadap untuk membuat perjanjian nominee.

Bab III, Pembahasan atas rumusan masalah yang kedua, yaitu mengenai akibat hukum bagi Notaris atas perjanjian nominee yang mengandung penyelundupan pajak.

Bab IV, Penutup yang terdiri dari simpulan atas pembahasan dari rumusan masalah pertama dan kedua, kemudian disebutkan saran atas pokok permasalahan dari penelitian yang diteliti demi kemajuan akademis dan praktis.